



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 13 NOVEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah [Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (8) sepanjang frasa *perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Wira Pratama Gasindo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 13 November 2019, Pukul 13.33 – 14.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Kuswira

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Syawaludin
2. Rouli Anita Velentina
3. Zenitha Syafira

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya. Baik, kita mulai Kuasa atau Prinsipal Pemohon. Persidangan Nomor 68/PUU-XVII/2019 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kepada yang hadir, mungkin Kuasa atau Prinsipal supaya diperkenalkan siapa saja.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari tim Kuasa Hukum. Nama saya Syawaludin, kalau di surat itu kami yang ... saya nomor 5. Berikutnya sebelah kanan saya.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: ROULI ANITA VELENTINA

Nama saya yang nomor 2, Yang Mulia, Rouli Anita Velentina.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENITHA SYAFIRA

Saya Zenitha Syafira, Yang Mulia, di nomor 11.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Dan di sebelah kiri saya ini adalah Pak Kuswira. Beliau dari Prinsipal, jabatan sebagai komisaris mewakili dari PT. Wira Unsa[Sic!] Indah.

6. KETUA: SUHARTOYO

Komisaris?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ya, Yang Mulia.

8. KETUA: SUHARTOYO

Memberi kuasa juga?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Tidak, bukan, Yang Mulia. Yang kuasanya adalah Pak Yanto sebagai direktur utama, cuma untuk hadir di persidangan beliau komisararis.

10. KETUA: SUHARTOYO

Kenapa? Organ perseroan kan direksi, kemudian memberi kuasa direksi?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Betul, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO

Ya, walaupun Prinsipal hadir sesungguhnya kan yang dimaksud Prinsipal kan yang memberi kuasa. Dalam sebuah perseroan kan prinsip-prinsip perseroan itu sepanjang masih ada direksi kan, organ perseroan kan, direksi sesungguhnya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ya, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO

Tapi enggak apa-apa, Pak siapa yang hadir ini Pak?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Pak Kuswira.

16. KETUA: SUHARTOYO

Pak Kuswira, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ya.

18. KETUA: SUHARTOYO

Bapak diam saja di situ, jangan ikut bicara nanti karena enggak ada standing-nya. Ini memang hukum acaranya begitu, kita supaya nanti yang lain juga bisa paham karena ada apa ... aspek-aspek edukasinya.

Baik, jadi yang nomor 2, ya, Pak Abdul Toni ini tadi? Yang hadir Pak? Kuasa?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Yang pertama saya Syawaludin, yang nomor 5, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO

Nomor 5, sori. 5.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Kemudian Ibu (...)

22. KETUA: SUHARTOYO

Sebentar, Pak siapa?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Syawaludin.

24. KETUA: SUHARTOYO

Syawaludin. Ya, di dalam ... saya melihat Surat Kuasanya lho, Pak.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Oh, maaf, sebentar, Yang Mulia. Saya baca dari surat gugatan.

26. KETUA: SUHARTOYO

Syawaludin Ginting?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ya, betul, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO

Aduh, panjang sekali ini gelarnya. S.H., M.E., C.A., CACP., CPA.
Betul ya, Pak?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Betul, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO

Ini nanti supaya apa ... ya, untuk gelar ini. Kemudian Ibu?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ibu Dr. Rouli Anita Velentina.

32. KETUA: SUHARTOYO

Oh, yang nomor 10, ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Kalau di Surat Kuasa nomor 10.

34. KETUA: SUHARTOYO

Surat Kuasa, ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Betul, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO

Ibu (...)

37. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Berikutnya nomor 14, Ibu Zenitha Syafira.

38. KETUA: SUHARTOYO

Sudah advokat?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ROULI ANITA VELENTINA

Sudah, sudah, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO

Yang Zenitha?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENITHA SYAFIRA

Belum, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO

Belum, ya, baik. Tapi tergabung dalam LKBH PPS ini, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENITHA SYAFIRA

Ya.

44. KETUA: SUHARTOYO

Karena kalau advokat ada kewajiban menggunakan memakai apa ... baju kebesaran toga. Baik, begini, Saudara Kuasa Hukum. Mahkamah menerima 2 permohonan ya, apa yang satu ini melengkapi apa pun namanya. Tapi sesungguhnya kan yang diregistrasi ini kan yang pertama. Apa pun bentuknya permohonan itu. Nah, ketika kemudian ada ditemukan menurut Pemohon kekurangan, itu sesungguhnya bisa diperbaiki atau dilengkapi setelah ada nasihat-nasihat pada sidang hari ini, sidang pendahuluan itu.

Jadi ketika kemudian belum sempat disidangkan masuk lagi permohonan yang kedua, apapun nomenklaturnya apakah ini melengkapi atau memperbaiki, daripada nanti menjadi preseden mana sih sesungguhnya yang dipakai? Karena di satu sisi yang diregister yang pertama tapi kemudian yang kedua bagian yang apa ... yang tujuannya ingin melengkapi, maka Mahkamah hari ini firmid pada sikap untuk menerima Permohonan yang pertama yang diregister Nomor 68/PUU-XVII/2019.

Nah, nanti karena juga memang setelah kami cermati di asli Permohonannya sebenarnya sudah lengkap. Jadi itu saja yang dijadikan rujukan. Kalau nanti yang di berkas-berkas penggandaan ini ada yang kurang, bisa dilengkapi dalam ruang waktu perbaikan yang disediakan 14 hari setelah sidang hari ini. Jadi, supaya dipahami, kami akan mengesampingkan Permohonan yang disusulkan belakangan. Dan sekarang yang disampai ... yang hari ini supaya disampaikan poin-

poinnya kepada ... atau highlights-nya kepada Mahkamah, Permohonan yang pertama saja. Bapak bisa merujuk kepada Permohonan yang asli. Itu lengkap kok, ada Petitumnya lengkap. Memang tadi oleh Prof. Enny dicermati ada satu item mengenai Permohonan Ex Nunc itu, itu nanti bisa ditambahkan juga.

Jadi, memang sidang pertama ini sesungguhnya bisa menyampaikan segala hal, termasuk mungkin ada penambahan-penambahan di dalam ... apa ... Permohonannya. Meskipun nanti sesungguhnya, pada akhirnya setelah dituangkan pada perbaikan itulah yang akan dipedomani oleh Mahkamah untuk dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya.

Silakan! Siapa yang akan menyampaikan? Mungkin sudah membuat nar ... apa ... ringkasannya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Siapa yang menyampaikan?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Kami bertiga bergiliran, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO

Oh, berarti ... oke. Singkat-singkat, ya, Pak, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik.

50. KETUA: SUHARTOYO

Yang penting (...)

51. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110.

Hal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah melalui perubahan yang terakhir menjadi undang-undang (...)

52. KETUA: SUHARTOYO

Mungkin bisa langsung saja ke Kewenangan Mahkamah, yang lain dianggap dibacakan.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Oke, baik. Dipersilakan kepada Ibu.

54. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ROULI ANITA VELENTINA

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon mengajukan Permohonan pengujian material Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN, dan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN.

Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut MK sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Undang-Undang MK. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Kemudian, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi (...)

56. KETUA: SUHARTOYO

Itu bisa dilewati karena itu (...)

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ROULI ANITA VELENTINA

Ya.

58. KETUA: SUHARTOYO

Norma yang sifat umum, semua sudah tahu.

Kemudian, Ibu bisa langsung kepada kesimpulan bahwa kenapa Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo ini? Mungkin di Angka 7 mungkin, Ibu, atau 6 dulu. 6 dulu, terus 7 ... Angka 6!

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ROULI ANITA VELENTINA

Ya, baik.

60. KETUA: SUHARTOYO

Ini enggak ada halamannya, ya, Permohonan Ibu? Ya, halamannya (...)

61. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Untuk yang asli, ada halaman, Yang Mulia. Tapi untuk yang penggandaannya itu (...)

62. KETUA: SUHARTOYO

Enggak ... enggak ... oh, ada 19 di ... berarti itu mengopi dari mana juga itu? Silakan! Di angka ... Poin 6, Poin 7 itu, Ibu.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: ROULI ANITA VELENTINA

Pasa 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik ... Negara ... Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal, frasa, atau makna dalam suatu undang-undang agar ke ... agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Dalam hal ini Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstusionalitas norma undang-undang in casu Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN, dan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN yang menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENITHA SYAFIRA

Kedudukan Hukum, Legal Standing Pemohon.

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam putusan ... Poin 12. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 ditegaskan bahwa warga masyarakat membayar pajak (tax payer) dipandangan memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang MK.

Dalam hal ini sesuai dengan adagium, no taxation without participation dan sebaliknya, no participation without tax. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi, "Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang."

Poin 13. Bahwa kedudukan Pemohon dalam mengajukan ... mengajukan permohonan uji materiil ini, yaitu Warga Negara Indonesia, badan hukum privat, dan pembayar pajak atau wajib pajak badan dengan status pengusaha kena pajak berdasarkan surat pengukuhan, penguasa ... pengusaha kena pajak Nomor S-23/PKP/WPJ.26/KAP/KP.0303/2019, Bukti P-1E yang telah mengikuti tax amnesty dan telah melaporkan seluruh harta kekayaan pada kantor pelayanan pajak.

Poin 16. Bahwa secara singkat dapat dijelaskan kerugian konstusional yang dialami Pemohon adalah kerugian potensial yang akan dialami. Adapun kerugian konstusional tersebut adalah terkait keadilan dan kepastian hukum atas berlakunya ketentuan tidak diakui nya pajak masukan dari pengusaha kena pajak sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Bahwa ketentuan yang dimaksud adalah:

a. Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subyektif dan objektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya nomor pokok wajib pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak.

b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak luaran dalam masa pajak yang sama.

c. Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara, sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

a. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Poin 18. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum Indonesia secara konstitusional telah dirugikan secara potensial pemenuhan hak konstitusionalnya untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum, sesuai Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 a quo. Untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan dalam Undang-Undang Perpajakan a quo.

Bahwa Pemohon adalah pengusaha yang bergerak di bidang agen LPJ atau nonsubsidi dari PT Pertamina. Bahwa Pemohon adalah PKP dengan nomor wa ... Pokok Wajib Pajak, dengan Nomor wa ... Pokok Wajib Pajak 03.068.696.8-116.000, sejak tanggal 9 Februari 2018, sebagaimana tertera dalam Surat Pengukuhan Penguasa Kena Pajak Nomor S-23/PKP/WPJ.26/KP.0303/2019.

Bahwa dengan pengukuhan sebagai PKP, maka pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama anranto ... rantau rapat, selanjutnya disebut DJP. Bisa memeriksa dan meneliti kewajiban perpajakan wajib pajak dan/atau PKP selama 5 tahun ke belakang, dari tanggal pengukuhan sebagai wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak sesuai Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP.

Bahwa atas dasar peredaran usaha bruto yang penyerahan PPn-nya harus dipungut sendiri, yaitu senilai Rp4.504.107.000,00, DJP kemudian menerbitkan.

Halaman berikutnya.

a. Surat ketetapan pajak kurang bayar, pajak pertambahan nilai dan jasa Nomor 0005/207/16/116/19 tanggal 12 Juni 2019 ... 2019 yang menyatakan bahwa perseroan dinilai memiliki permen kurang bayar

untuk masa pajak Desember tahun 2016 sebesar 10% kali Rp4 miliar sekian, senilai dengan Rp450.000.000,00 ... Rp410.000.700,00 ditambah dengan sanksi administrasi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar 48%, maksimal denda kali Rp450.000.000,00 sekian, sehingga senilai dengan Rp216.197.136,00. Dengan perincian:

1. PPN kurang bayarnya Rp450.000.000,00 sekian, sanksi administrasi senilai Rp216.000.000,00 sekian, total pajaknya Rp666.000.000,00 sekian. Kemudian.

b. Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Nomor 00137/017/16/116/19 tanggal 12 Juni 2019 yang menyatakan bahwa perseroan nilai memiliki tagihan pajak dari sanksi administrasi denda Pasal 7 KUP tentang Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan atau SPT masa pajak pertambahan nilai senilai Rp500.000,00 dan denda Pasal 14 senilai Rp90.082.140,00 dengan perincian:

1. Sanksi administrasi.

2. Sanksi administrasi. F. Denda. Total=Rp90.582.140,00.

Sehingga total kewajiban yang harus dibayar Pemohon adalah Rp757.189.976,00. Bukti P-8.

Bahwa Pemohon sudah mengajukan keberatan atas hal tersebut dan sedang proses keberatan. Alasannya adalah karena sebagai agen LPG nonsubsidi dari PT Pertamina, Pemohon ketika membeli di PT Pertamina sudah membayar PPN masukan senilai Rp900 Rp928.020.005,00 selama tahun 2016. Bukti P-9.

Bahwa nilai ... bahwa nilai pajak masukan PPN yang telah dibayar Pemohon di tahun 2016 melebihi total kewajiban yang harus dibayar Pemohon di tahun 2016. Artinya, Pemohon tidak harus membayar kewajiban sesuai itu, bahkan harusnya Pemohon mendapatkan restitusi PPN untuk tahun pajak 2016. Kondisi dimana pajak masukan PPN melebihi kewajiban PPN-nya.

21. Bahwa Pemohon tidak pernah memungut PPN keluaran dari pembeli LPG nonsubsidi ketika sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Bahwa PPN kurang bayar yang didasarkan dari nilai peredaran bruto yang harus memungut PPN-nya sendiri, secara faktual berarti Pemohon ... secara faktual berarti harus ditanggung dan disetorkan oleh Pemohon.

22. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN, dan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi apabila keberatan ditolak, serta mempunyai hubungan causal dengan berlakunya Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang KUP, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN, dan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN yang dalam hal ini tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum yang adil.

Oleh karena itu, sedangkan dikabulkannya Permohonan ini oleh MK sebagai the sole interpreter of the constitution, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi.

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasannya, dan 5 syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi jurisprudensi, dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ROULI ANITA VELENTINA

Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang.

Poin 24. Bahwa Pasal 2 ayat (4a) KUP ... Undang-Undang KUP menyatakan, "Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak." Secara jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya nomor pokok wajib pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak.

Bahwa Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP mengandung ketidakadilan yang nyata karena hanya menyatakan, "Kewajiban perpajakan PKP yang ditarik mundur paling lama 5 tahun." Padahal PKP itu pun mempunyai hak perpajakan juga ketika ditarik mundur paling lama 5 tahun. Seharusnya berlaku hak dan kewajiban perpajakan dari PKP.

Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang KUP menyatakan, "Fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakannya hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta untuk pengawasan administrasi perpajakan."

Bahwa seorang yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak mempunyai hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah pada masa dan/atau periode yang sama. Apabila kewajiban perpajakannya ditarik mundur, maka haknya pun bisa ditarik mundur supaya adil. Di antara hak PKP itu adalah perkreditan pajak masukannya.

Poin 28. Bahwa mengutip Ahli Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si., dalam Putusan Nomor 13/PUU-V ... XIV/2016 menyatakan, "Penegasan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) ini merupakan jaminan negara untuk menciptakan keadilan, yaitu dengan menjamin adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban. Pemilihan kata yang

mendahulukan kata *hak* daripada *kewajiban*, tentunya bukan masalah tata bahasa biasa. Di balik itu, negara menegaskan perlindungan terhadap pelaksanaan hak dari setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ketidaksetaraan pelaksanaan hak dan kewajiban terjadi karena dalam Pasal 2 ayat (4a) hanya ada penggunaan kata kewajiban sebagaimana dapat dilihat bunyi Pasal 2 ayat (4a).

Implikasi dari pasal ini adalah dalam pelaksanaannya, pengusaha tidak mendapatkan hak untuk dikenakan pajak, menyetorkan PPN sebatas pertambahan nilainya. Bahkan sanksi yang dikenakan terhadap pengusaha tersebut melebihi sanksi yang dikenakan terhadap pidana perpajakan. Hal ini terjadi karena menegaskan hak pengusaha ... menegasi hak pengusaha menyebabkan Fiskus menagih PPN sebesar pajak keluaran yang tidak dipungut, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan. Lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP.

Terdapat adanya ketidakadilan akibat dari Pasal 2 ayat (2a) yang hanya menekankan pada aspek kewajiban dan mengabaikan pelaksanaan hak dari pengusaha. Seharusnya, sebagaimana amanah dalam Pasal 28D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1945 tentang Hak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Yang Adil, serta Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum, maka jika negara memberlakukan kewajiban PKP secara retroaktif, maka pada saat yang sama, yang bersamaan, pemenuhan hak PKP juga harus dilakukan secara retroaktif.

Asimetris atau ketidaksetaraan antara hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4a) akan menimbulkan diskriminasi, serta pembebanan *cost of taxation* yang tinggi, baik material maupun immaterial, *time cost and ...* dan *physiological cost* terhadap pengusaha yang diberlakukan pasal-pasal ini.

Poin 29. Bahwa oleh karena itu, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum yang adil, Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP harus ditafsirkan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya nomor pokok wajib pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak. Pasal ... Pasal ... Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Poin 30. Bahwa pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN menyatakan pajak masukan dalam suatu masa pajak, dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Bahwa pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai PPN yang dibayarkan oleh wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak kepada penjual ketika membeli barang

dan/atau jasa kena pajak dalam daerah pabean. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atau diambil oleh pengusaha pajak dari pembeli ketika menjual barang dan/atau jasa kena pajak dalam daerah pabean.

Bahwa aturan perkreditan di atas, baru berlaku setelah pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, artinya setelah tanggal dikukuhkan sebagai PKP, PKP baru bisa melakukan pengkreditan pajak masukannya dengan pajak keluarannya.

Bahwa dalam praktik sekarang, apabila terdapat kondisi DJP melakukan retroaktif, penarikan mundur kewajiban perpajakan PKP, pajak masukan PKP tidak diakui.

Bahwa selain itu, dalam perhitungan kewajiban perpajakan yang ditarik mundur secara teknis, pihak DCP dalam menghitung kewajiban perpajakan PKP pada tahun tertentu sebelum dikukuhkan sebagai PKP, mengumpulkan dan menentukan dari suatu tahun pajak kepada masa pajak tertentu saja. Biasanya masa pajak bulan Desember, kondisi inilah yang dialami oleh Pemohon.

Bahwa apabila hak perpajakan retroaktif PKP diakui, maka pajak masukan yang bisa dikreditkan hanya yang bulan Desember saja. Padahal sumber pendapatan penjualan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan kewajiban perpajakan berasal dari satu tahun periode tahun pajak, bukan dari bulan tertentu saja, bulan Desember saja. Ini bisa mengakibatkan ... mengakibatkan pajak masukan dari bulan Januari sampai dengan November tidak bisa dikreditkan.

Poin 36. Dalam ilustrasi tabel 1, penjualan PKP di tahun sebelum menjadi PKP tahun X1. Bulan Januari penjualan Rp500.000.000,00, PPN masukan Rp30.000.000,00 (...)

67. KETUA: SUHARTOYO

Itu bisa dianggap dibacakan!

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ROULI ANITA VELENTINA

Ya.

69. KETUA: SUHARTOYO

Dibacakan totalnya!

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ROULI ANITA VELENTINA

Baik. Dengan penjualan PKP di tahun sebelum jadi PKP tahun X dengan total dari bulan Januari sampai Desember total, penjualan

Rp5.800.000.000,00, kemudian PPN keluaran Rp580.000.000,00, PPN masukan Rp320.000.000,00.

37. Bahwa Pihak DJP dalam menentukan kewajiban perpajakan retroaktif PKP seperti yang Pemohon alami, menuliskan bahwa penghasilan masa Desember tahun X-1 sejumlah Rp5.800.000.000,00 yang kemudian dikalikan 10% sehingga pajak yang ditanggung PKP adalah Rp580.000.000,00.

Bahwa bila hak perpajakan retroaktif PKP diberikan, Pemohon khawatir bahwa pajak masukan yang bisa dikreditkan hanya yang bulan Desember saja senilai Rp10.000.000,00, bukan yang sejumlah tahun pajak Rp320.000.000,00.

Bahwa sesuai isi Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.

Bahwa oleh karena itu, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum yang adil, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN harus ditafsirkan pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak luaran dalam masa pajak yang sama. Apabila pengusaha kena pajak dikenakan hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku surut, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama atau tahun pajak yang sama.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENITHA SYAFIRA

Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum. Bahwa pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN menyatakan pajak masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

a. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Bahwa pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai PPN yang dibayarkan oleh wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak kepada penjual ketika membeli barang dan/atau jasa kena pajak dalam daerah pabean. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut atau diambil oleh pengusaha kena pajak dari pembeli ketika menjual barang dan/atau jasa kena pajak dalam daerah pabean. Bahwa kewajiban PKP yang harus disetorkan kepada negara adalah senilai nilai bersih dari pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Contoh, pada tahun 200x, PKP mempunyai nilai penjualan barang kena pajak Rp100.000.000,00 dan nilai pembelian barang kena pajak Rp80.000.000,00. Atas transaksi tersebut, berarti pajak keluarannya sama dengan $10\% \times Rp100.000.000,00 = Rp10.000.000,00$ dan pajak masukannya $10\% \times Rp80.000.000,00 = Rp8.000.000,00$. Jadi, kewajiban

perpajakan yang dihitung dan disetor oleh PKP adalah senilai Rp10.000.000,00-Rp8.000.000,00=Rp2.000.000,00.

Dalam ilustrasi tabel nomor 2, pajak keluaran PKP tahun 200x senilai Rp10.000.000,00, pajak masukan Rp8.000.000,00, dan utang pajak PPN yang harus disetorkan dan dilaporkan senilai Rp2.000.000,00. Bahwa bila PKP diperiksa untuk tahun pajak pada periode sebelumnya, sebelum dikukuhkan sebagai PKP sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN, pajak masukan yang dibayarkan oleh PKP kepada pembeli yang memungutnya tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan kewajiban pajak tidak bisa dikurangkan dari pajak keluaran yang diterimanya. Contoh, pada tahun 200x:

1. PKP mempunyai nilai penjualan barang kena pajak Rp100.000.000,00 dan nilai pembelian barang kena pajak Rp80.000.000,00. Atas transaksi tersebut berarti pajak keluarannya $10\% \times Rp100.000.000,00 = Rp10.000.000,00$ dan pajak masukannya $10\% \times Rp80.000.000,00 = Rp8.000.000,00$. Jadi, kewajiban perpajakan yang dihitung dan disetor oleh PKP adalah senilai Rp10.000.000,00 karena pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, tidak diakui sebagai pengurang.

Dalam ilustrasi tabel nomor 3, pajak keluaran tahun ... PKP tahun 200x Rp10.000.000,00, pajak masukan tidak ada, hutang pajak PPN yang harus disetorkan dan dilaporkan Rp10.000.000,00.

Bahwa dari tabel 1 dan 2, kita dapat melihat adanya ketidakadilan perlakuan pajak antara hak dan kewajiban PKP antara sah dikukuhkan sebagai PKP dengan sebelum dikukuhkan sebagai PKP.

Bahwa oleh karena itu, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum yang adil, Pasal 9 ayat (8) huruf h ini harus dihapuskan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Kami lanjutkan.

Poin 4. Penegakan hukum pajak tidak untuk memiskinkan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak.

Poin 49. Bahwa pajak keluaran yang dibayarkan oleh PKP untuk periode atau masa sebelum dikukuhkan sebagai PKP oleh DJP, sebenarnya adalah PPN yang ditanggung oleh PKP. Pada masa sebelum dikukuhkan sebagai PKP, suatu entitas tidak boleh memungut pajak masukan PPN dari pembeli barang atau jasa kena pajak. Itu dilarang sesuai Pasal 39A huruf b Undang-Undang KUP. Bukti P-11 yang berbunyi, Pasal 39A, "Setiap orang yang dengan sengaja, b (...)

73. KETUA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan itu, kan. Sudah tahu semua orang.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Jadi, PKP-lah yang menanggung nilai pajak masukan PPN tersebut.

Poin 50. Bahwa selain menanggung pajak masukan PPN, PKP pun harus membayar di antaranya, namun tidak terbatas sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 Nomor 2 KUP senilai 2%, kemudian denda Pasal 7 KUP tentang Keterlambatan sebesar Rp500.000,00 dan denda Pasal 14 (ucapan tidak terdengar jelas) KUP sebanyak 2% dari nilai dasar pengenaan pajak.

Bahwa jika pajak masukan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP ketika sebelum dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan, dalam arti tidak dapat dijadikan pengurang pajak keluaran PPN, maka lengkaplah penderitaan PKP tersebut. Pada faktanya dia membayar kepada negara jumlah total dari:

1. Nilai pajak keluaran PPN kurang bayar senilai 10% kali nilai peredaran bruto yang harus memungut PPN-nya sendiri.
2. Nilai bunga Pasal 13 ayat (2) KUP senilai 2%.
3. Nilai denda Pasal 7 KUP senilai Rp500.000,00.
4. Nilai denda Pasal 14 poin (4) KUP senilai 2%, dan.
5. Nilai pajak masukan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP kepada pemungut atau penjual barang dan/atau jasa kena pajak.

Poin 15. Diilustrasikan, jadi kira-kira PKP ... kewajiban PKP tahun 2000 x 1 itu totalnya senilai dengan Rp25.300.000,00.

Bahwa ... poin 53. Bahwa apabila pajak masukan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP kepada pemungut atau penjual barang dan/atau jasa kena pajak dapat dikreditkan, dapat dijadikan pengurang pajak keluaran PPN, maka kewajiban perpajakan PKP dapat berkurang drastis dan berkurang secara signifikan. Dari data poin 54 dalam tabel, totalnya dia hanya membayar sejumlah Rp5.460.000,00.

Poin 55. Bahwa dari ilustrasi tabel nomor 4 dan 5 terdapat selisih yang signifikan terhadap kewajiban pajak PKP ketika sebelum menjadi PKP bila pajak keluaran PPN-nya dapat dikreditkan.

Poin 56 dianggap dibacakan karena tadi sudah sempat dibacakan pada poin sebelumnya, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO

Ya, langsung ke aspek filosofis dan seterusnya penting tidak ini untuk dibacakan? Ini kan ... apa (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Poin 1 saja, Yang Mulia?

79. KETUA: SUHARTOYO

Yang mana?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Poin 57.

81. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Bahwa perkembangan sosial ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan, yaitu:

- a. Belum adil, walaupun sudah dilaksanakan sebagai penentuan.
- b. Kurang memberikan hak hak wajib pajak.
- c. Kurang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, dan.
- d. Kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

83. KETUA: SUHARTOYO

Baik, kalau yang lain ini redundant juga, artinya pengulangan dari apa yang telah diilustrasikan di depan kan ini?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO

Bisa langsung Petitum.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, kami langsung ke Petitum, poin D.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa ... frasa *kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya nomor pokok wajib pajak dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak* tidak dimaknai bahwa hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagai maksud pada ayat (4) dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya nomor pokok wajib pajak dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
3. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN adalah Sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersamaan, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, apabila pengusaha kena pajak dikenakan hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku surut, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama atau tahun pajak yang sama.
4. Menyatakan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Memohon kepada Mahkamah untuk memutus perkara ini secara *ex nunc* dan memerintahkan untuk memuat keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya.

Apabila Mahkamah berpedapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan uji materiil ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Kuasa Hukum Pemohon, Dr. Flora, Dr. Rouli Anita Velentina, Abdul Toni, Ludwig, Syawaludin, M. Kemal Naim, Meddy Setiawan, Fariznaldi, Puspa Pasaribu, Kelly Manthovani, Zenitha Syafira, Ahmad Maulana, Acmad Faisal Siregar, dan Iqbal Farouqi.

Terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih.

Jadi, intinya prinsipal atau Kuasa Hukum memohon bahwa Pasal 2 ayat (4) ini kan, supaya ada kesetaraan kewajiban itu dengan hak, kan? Bahwa sejak kapan pengenaan pajak itu dihitung kalau itu memang sejak ... mau berlaku surut maupun tidak, tapi harus ada keseimbangan antara kewajiban dan hak, sehingga yang tidak ... yang semula tidak bisa dikreditkan untuk menjadi bentuk pengurangan, otomatis kalau hak itu kemudian melekat di pasal ini menjadi ... ada ruang untuk menjadi bisa untuk dikurangkan kan, begitu kan. Satu.

Dan kedua, ya, sama. Pasal 9 ayat (2) itu merupakan konsekuensi logis dan yuridisnya kalau Pasal 4 ayat (2) ... Pasal 2 ayat (4) itu dikabulkan, itu begitu.

Nah, yang terakhir Pasal 9 ayat (8) supaya dinyatakan inkonstitusional kan ini? Sepanjang frasa *perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak*. Nah, ini ... ini juga, apakah ini merupakan turunan daripada kalau yang angka ... yang Petium angka 2 dikabulkan atau tidak, nanti itu urusan ... masih perlu pengkajian lebih lanjut.

Tapi, sebelum itu, mungkin, baik secara formal maupun substansial, ada respons dari Majelis Panel. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ada kewajiban dari Panel untuk memberikan nasihat yang meskipun sifatnya nasihat bisa diturut, bisa tidak. Tidak harus secara absolut mengikat.

Sudah pernah beracara? Kalau melihat substansi permohonannya, sepertinya sudah pernah?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Sudah pernah, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tapi, nanti akan ada tambahan-tambahan yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk diikuti.

Prof. Enny, silakan.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Ketua Panel.

Kuasa Hukum Pemohon karena tadi prinsipalnya tidak hadir. Jadi, komisararis tidak bisa ditanyakan, ya.

Begini, Kuasa Hukum, ini kan di dalam judul Anda menyebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan seterusnya, ya? Ini kan, yang namanya ... ini kan objeknya yang akan dimintakan pengujian. Yang kemudian, ini Saudara jelaskan yang dimaksud dengan objek itu sebetulnya pasal yang mana, begitu ya?

Silakan, Saudara buka halaman 2! Halaman 2, ya. Kalau halaman 2 itu Saudara buka, itu saya mulai objeknya dulu, ya. Ini kan Anda menyebutkan pada alinea terakhir, "Untuk mengajukan permohonan uji material Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983." Ya? Apakah Anda sudah baca undang-undangnya itu secara ... apa namanya ... cermat, begitu? Apakah ada Pasal 2 ayat (4a) dalam undang-undang itu? Ini kan memang agak sulitnya memahami Undang-Undang Perpajakan itu karena perubahannya banyak sekali. Dari mulai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, ini saya ... kebetulan saya buka semua.

Karena saya cari, kok ndak ada Pasal 2 ayat (4a) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana kemudian terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Itu adanya memang di perubahan ketiga. Anda kan, mestinya menggunakan perubahan ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 karena permohonan serupa dengan ini juga pernah ada sebetulnya, yaitu permohonan yang Anda kutip ahlinya tadi, yaitu untuk Perkara Nomor 13/PUU-XIV/2016. Itu kan menyebutkan di sini, jelas sekali di sini, yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Memang betul ada pasal ... apa namanya ... Pasal 2 ayat (4a) itu, ya? Tapi, kalau yang Anda maksudkan di sini ada itu, betul kan? Nah, ini coba Anda cross-check lagi, ya! Karena ini menyangkut objek. Jadi, penting sekali kalau kemudian tidak jelas kan susah kemudian kita memahami yang mana sebenarnya objek yang ingin Anda uji itu.

Kemudian Anda ... Anda menyebutkan dengan Undang-Undang KOP di situ. Lha, Undang-Undang KOP yang Anda sebut karena berdasarkan ini, tidak ada pasal itu. Ya, sekali lagi adanya di dalam, saya ulangi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, ya?

Kemudian yang berikutnya, ini kan sama lagi ini. Kemudian Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (8) huruf a, undang-undannya sama semua, judulnya adalah tentang pajak pertambahan nilai jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Lho, kok undang-undangnya judulnya sama di situ? Ya, nomornya itu?

Ya, ini ... ini Anda harusnya kan, ini undang-undang nomor yang terkait dengan hal ini. Ini sama dengan di atas, padahal kan yang benar itu yang mana? Ini Anda harus cek lagi, ya? Satu sama lain, ya? Jadi yang Undang-Undang Perubahan KUP, KUP itu Ketentuan Umum Perpajakan itu adalah dia Nomor 16 Tahun 2009. Kalau yang barang mewah, benar dia Nomor 42 Tahun 2009, tidak jumbo. Coba Anda cek, dua-duanya kan sama ini? Anda sebutkan kemudian dengan Undang-Undang PPN dan Undang-Undang KUP, ya? Itu penting untuk kemudian memperjelas objeknya tadi karena telah telanjur di belakang itu Anda singkat-singkat semua, ya.

Kemudian, sebagaimana tadi telah dijelaskan sudah pernah beracara di MK. Jadi, persis Anda mengetahui bagaimana sebenarnya proses pengujian suatu undang-undang di MK. Ya, artinya simpel saja sistematikanya itu, mulai dari kewenangan Mahkamah, ya? Ini sebenarnya Anda sudah buat juga di sini, terkait dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Anda tambahkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Itu sudah ada perubahannya ya, dilengkapi saja perubahan itu. Kemudian baru Anda tutup dengan bahwa Mahkamah berwenang, kemudian untuk menguji konstusionalitas norma dari undang-undang itu tidak perlu Anda tambahkan lagi di bawahnya itu, ya. Jadi, Anda tutup seperti itu.

Kemudian yang selanjutnya tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Ini kan, kebetulan Pemohonnya adalah pengusaha kena pajak, ya? Tapi bagaimanapun juga karena di MK juga sudah ada ... apa namanya ... sebagai referensi mengenai uraian tentang kedudukan hukum ini, alangkah baiknya juga Anda sempurnakan terkait dengan hal itu karena di sini adalah mulai dari Pasal 51 ayat (1) itu menyangkut tentang ... apa namanya ... Pemohonnya. Kemudian, hak konstusionalitasnya di Pasal 51 ... penjelasan ya, sudah ada juga.

Kemudian, nah, ini yang terkait dengan syarat tadi. Sebagaimana yurisprudensi yang ada di MK, yaitu mulai dari Putusan Nomor 006/PUU-II/2005 Tahun 2005, kemudian sampai yang 2007. Ini kan, kemudian Anda perlu uraikan satu per satu yang dimaksud dengan hak konstusionalitas yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu apa.

Kenapa ini saya harus tegaskan? Karena Anda memang mencantumkan Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum. Apakah itu kemudian ada hak konstusionalitas yang diberikan kepada Pemohon

tentang negara hukum? Karena apa? Karena yang Anda uraikan sampai ... dari awal sampai akhir itu sebetulnya hanya Pasal 28D ayat (1), sampai ke petitum kan begitu semua, tidak ada yang lain begitu lho, ya.

Nah, kemudian, nah, itu yang Anda kemudian uraikan lagi, apakah betul kemudian hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Anda sebut sebagai hak kepastian itu kemudian dirugikan oleh berlakunya norma yang Anda mohonkan pengujian itu? Termasuk kemudian Anda uraikan juga apakah kerugian itu bersifat apakah khusus, kemudian aktual, atau mungkin setidaknya-potensial ada, begitu, ya? Apakah ada hubungan sebab-akibatnya terhadap kerugian itu kemudian dengan berlakunya norma, ya? Nah, ini Anda uraikan yang sesuai dengan ... apa namanya ... syarat yang sudah ada dari yurisprudensi itu. Hanya persoalannya hak yang dimaksudkan itu yang Anda sebutkan di sini ada Pasal 1 ayat (3), kemudian Pasal 27 ayat (1). Yang Pasal 27 ayat (1) memang tidak pernah Anda singgung sama sekali. Ya, baik terkait dengan kedudukan hukum maupun kemudian terkait dengan uraian Anda di belakangnya. Ya, itu Anda coba lihat kembali ya, itu, ya?

Kemudian yang berikutnya karena tadi soal ... apa namanya ... angka 17 ini berkaitan dengan judul yang harus firm sekali ya, harus jelas. Ketika Anda menyingkat KUP itu KUP yang mana? Ya, itu juga nanti harus Anda ... apa namanya ... perbaiki. Saya kira lebih mudah untuk menyebutkannya dengan menyebutkan undang-undangnya saja. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, itu kan klir sekali. Jadi, Anda tidak perlu menyingkat-nyingkat seperti ini karena undang-undangnya banyak sekali yang terkait dengan perubahan-perubahan itu, ya.

Nah, di sinilah kemudian ketika Anda menguraikan ini sedemikian rupa sesuai dengan yurisprudensi yang ada, nah, itu benar-benar Anda menguraikan tentang kerugian konstusionalitas yang kemudian Anda anggap terjadi seperti atau potensial ada itu, ya. Tidak semata-mata kemudian melihat pada implementasi dari suatu norma, ya? Jadi ... apa namanya ... menjadi catatan yang perlu diinikan.

Yang penting lagi adalah karena Anda juga sudah mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2016, tapi Anda tidak mengutip bagaimana kemudian dari amar putusan itu. Sementara yang Anda ujikan ini kan, sebenarnya normanya sama. Ini saya kebetulan bawa gini, Putusan Nomor 13/PUU-XIV/2016 itu, nah, itu amarnya sama apakah kemudian bedanya antara permohonan Anda ini dengan permohonan terdahulu. Itu perlu Anda kemudian jelaskan di sini. Ya, paling tidak supaya nanti kemudian dengan dasar uji yang tampaknya sama ini ya, apakah kemudian ini bisa kemudian digunakan ya, ketentuan Pasal 60 itu. Yang orang umum mengatakan apakah ini merupakan sesuatu yang nebis atau tidak, seperti itu. Itu Anda kemudian perlu tegaskan karena di dalam putusan terdahulu juga hal yang sama juga telah dimohonkan, ya. Tolong Anda perhatikan itu.

Kemudian, yang terkait dengan beberapa yang Anda mintakan di sini memang dia munculnya harusnya di Petikum itu. Kemudian, Anda sampaikan di dalam angka 29 misalnya. Itu kan Petikum semua yang Anda munculkan di situ, ya.

Nah, saya lanjutkan. Kemudian, terkait dengan ... saya kira kalau aspek ... apa namanya ... filosofis, sosiologis, yuridis, itu tidak perlu muncul di situ. Itu kan terkait dengan ... apa namanya ... pembentukan peraturan ... pembentukan undang-undanglah dalam konteks ini, ya. Tidak perlu Anda kemudian masukkan di situ karena tidak ... ya, Anda lihatlah relevansinya apa kemudian kalau dia harus masuk di situ? Tetapi yang penting begini, ya, di halaman 16. Ini saya buat halaman sendiri, kebetulan halamannya hilang-hilang, begitu, ya.

Di halaman 16 itu, Anda ini kan kebetulan di sini kan adalah dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum UI, ya? Lah, mestinya bagaimanapun juga kalau menulis suatu undang-undang itu harus lengkap. Saya ambil contoh angka 50, misalnya. Saya enggak ngerti ini, "Bunga Pasal 13 (2)." Itu ayat? Apakah itu angka? Kemudian, KUP lagi. Lah, itu di mana diambilnya? KUP yang mana? KUP yang undang-undang yang Nomor 6 Tahun 2000 ... Nomor 6 Tahun 1983? Apakah KUP Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009? Karena ini kan sudah bicara hal yang lain karena bicara *bunga* di situ. Nah, ini ... ini maksudnya apa angka (2) itu? Itu banyak sekali Anda gunakan seperti itu. Tiba-tiba Anda sebutkan, "Pasal 14 (4)," gitu, ya? Nah, ini kan tidak lazim. Kalau kita lihat bagai ... proses terkait dengan bagaimana teknis kalau kita mengutip sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya itu ya. Ini banyak sekali ini, ya, yang Anda harus cek kembali soal-soal yang seperti itu supaya tidak membuat kita bingung juga. Dan tidak bisa meyakinkan juga, kita ini sebenarnya mau mengutip yang mana, gitu, ya?

Dan kemudian, yang terkait dengan Petikum ... Petikum ini, ya. Petikum Anda ini kebetulan, kan adanya di susulan, ya? Kalau yang di dalam fotokopi memang tidak ada. Petikum ini, kalau bisa dilihat kembalilah referensi yang terkait dengan putusan-putusan MK yang sudah ada sekian banyak itu. Bagaimana sebetulnya menulis sebuah Petikum itu, ya? Di sini, kan Anda terbalik-balik, ya. Mestinya, kan 1 kalau sudah dikabulkan, ndak perlu diterima. "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Kemudian, menyatakan ... misalnya Pasal 2 ayat (4a) tadi, ya, itu bertentangan dengan ... enggak usah sebutkan Pasal 28D, ya. Tidak mempunyai ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu tidak boleh disingkat seperti itu. Kemudian, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Lah, ini Anda hal-hal semacam ini silakan dilihat. Kebetulan laman website-nya ... apa namanya ... MK itu kan cukup ... apa namanya ... mudah untuk memahami bagaimana proses, atau prosedur pengajuan, termasuk juga

terkait dengan apa yang akan diajukan itu, dan termasuk putusan-putusan MK yang sudah sedemikian banyak itu, ya. Termasuk juga tidak lazim juga kemudian mencantumkan mengenai memohon kepada Mahkamah untuk memutus perkara ini secara ex nunc. Ya, itu soal begitu itu, ya, pertimbangannya adalah tidak perlu, Anda kan sudah menyebutkan di bawahnya adalah memohon putusan yang seadil-adilnya. Yang soal itu, itu soal yang ada di Pertimbangan Mahkamah. Mau dia ex tunc, apakah ex nunc, itu soal yang tidak ini. Ini kecuali kalau Anda di dalam putusan KTUN, ya, Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan TUN, begitu. Jadi, tidak lazim mencantumkan itu. Sehingga hal-hal semacam ini, saya kira dilihat kembali, ya?

Saya kira itu dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

91. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Ibu.
Silakan, Bapak Dr. Manahan.

92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Dr. Suhartoyo.

Saya kembali lagi, ya, melihat kecermatan Saudara menyusun Permohonan ini karena sampai Kuasanya 14 orang. Sebetulnya, enggak perlu lagi ada kesalahan-kesalahan. Apalagi dalam penulisan undang-undang, Saudara-Saudara ini sebagai Kuasa Hukum yang bernaung di bawah LBH PPS Fakultas Hukum UI. Nah, itu 14 orang ini ... nah ... karena intinya di halaman 2 itu tadi.

Saya mau mengulangi lagi ini. Ini kecermatan yang kurang ... sangat kurang karena nomor undang-undangnya saja berkeseliweran ini. Nomor undang-undangnya saja ada nomornya yang sama, tapi nama undang-undangnya beda. Nah, itu saja sudah kelihatan. Di judul di halaman depan, nomornya nomor 6, itu.

Kemudian, setelah masuk di halaman 2 ini, kok sudah nomor 8? Nah, masuk lagi di Undang-Undang Nomor 8 di bawahnya lagi, ini sudah ... sudah beda lagi. Jadi, nomor yang sama undang-undangnya dengan nama undang-undang ... nomor yang berbeda dengan nama yang berbeda pula. Jadi, tolong itu, ya. Itu intinya karena Anda menyingkat Undang-Undang KUP. Betul itu ketentuan umum tata cara perpajakan, terus langsung KUP, baru Undang-Undang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, langsung singkat Undang-Undang PPN, gitu, ya. Itu satu.

Kemudian yang kedua, juga kecermatannya dalam hal pengujian. Saya masih juga bertanya. Nah, di dalam halaman 2 ini langsung menguji terhadap Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu

memperlihatkan di sini Anda menguji norma-norma itu dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu maksudnya, ya?

Nah, itu coba nanti dilihat ke halaman selanjutnya setelah Anda menguraikan di legal ... saya ulangi, menguraikan tentang kedudukan hukum atau legal standing ini, Anda menambah di sini ada pasal di halaman 6 dan halaman 7, itu Anda mem ... mencantumkan Pasal 27 ayat (1) lagi.

Nah, ini harus ada konsekuensitas, ya, di halaman depan, halaman 2 dengan halaman 67 ini, di mana? Apakah ini jadi dasar pengujian juga ke ... di Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini? Karena itu juga mungkin lebih relevan untuk menyatakan bahwa di situ diatur hak.

Nah, tapi kalau itu memang hanya sebagai ... apa namanya ... mem ... mem ... menerangkan bahwa di situ ada mengakui, menjamin, melindungi hak-hak setiap warga negara. Nah, itu bisa saja. Tapi kalau ini itu mau dijadikan dasar pengujian, itu artinya sangat ... sangat besar nanti itu artinya. Apakah itu juga menjadi dasar pengujian apa tidak? Saudara menguraikan di dalam pet ... Positanya hanya dua, yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1). Tolong itu nanti juga di ... diperhatikan lebih lanjut.

Kemudian bahwa kalau kita lihat di dalam poin 21. Saya kira di sini ada har ... intinya yang kan ... kenapa kok untuk sebelum dikukuhkan, retroaktifnya enggak berlaku untuk haknya, begitu, ya. Tetapi setelah dikukuh ... setel ... untuk kewajibannya, berlaku lima tahun. Nah, itu ... itu yang menurut Saudara ini intinya, ya. Karena itu kenapa dia tidak boleh menggunakan haknya retroaktif, sedangkan kewajibannya ker ... retroaktif sampai lima tahun.

Nah, itulah yang mungkin inti dari Permohonan ini. Tapi ini kembali lagi kepada masalah teknisnya, ya. Teknis ini yang harus diperhatikan. Jadi, mungkin di sini, Saudara bisa juga menguraikan secara teknis kemungkinan-kemungkinan itu untuk bisa dilaksanakan. Bagaimana si penguasa ... penguasa ... pengusaha yang kena pajak itu kalau tidak memungut yang haknya sebelumnya.

Nah, ini kan teknis ... sangat teknis sekali itu nanti, pelaksanaannya itu bagaimana? Nah, itu. Itu saya mau mengomentari sedikit dari sub ... segi substansi, ya. Supaya kan nanti Anda memperbaiki ini, itu kelihatan ada ... ada ruang untuk solusinya. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Memang secara logika sih, perhitungan-perhitungan itu bisa ... bisa kita (ucapan tidak terdengar jelas) secara ... secara perhitungan. Namun, bagaimana caranya, bagaimana teknis pelaksanaannya ini, juga mungkin di sini bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pemohon. Itu dari substansinya, ya.

Kemudian, yang tidak kalah pentingnya memang, ini di ... di Petitem, ya. Petitem ini yang mungkin Anda kalau sudah pernah meng ... berpengalaman beracara di Mahkamah Konstitusi, tentu ini sudah banyak

putusan-putusan yang mungkin bisa dipedomani, ya, dalam hal menyusun suatu Petitem itu. Karena yang jelas, di sini saya lihat Petitemnya tidak jauh dari yang ... yang sebenarnya atau yang sudah berlaku ataupun beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Karena sudah ada itu dua ... apa namanya itu ... dua narasi yang menyatakan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak." Nah, kalau ini in ... unconstitutional bersyarat, ya. Atau konstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai, misalnya begitu.

Jadi, yang dua narasi tadi itu harus ada, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Ya, baru, apa yang mau Anda maksudkan? Atau Anda maknai.

Nah, di sini saya lihat itu tidak ... tidak nampak, ya, dan tidak perlu lagi mencantumkan pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, tinggal menyatakan, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bila tidak dimaknai, begitu, ya.

Nah, di sini saya lihat Saudara kan hanya menyatakan ... jangan hanya kewajibannya dong, kan gitu, ya. Jangan hanya kewajibannya. Jadi, norma ini hanya mengatur kewajiban. Nah, haknya bagaimana? Gitu, kan. Nah, itu mungkin masih bisa narasi lain yang Saudara pakai. Nah, bagaimana ... bahwa norma pasal ini, ini, ini, ya, dengan kewajiban ini, ini dimaknai ... bukan hanya kewajiban, tapi dimaknai menjadi ikut dengan hak, misalnya. Misalnya itu, ya. Nah, sehingga norma ini berbunyi, gitu, ini hanya sekedar ... apa namanya ... saran saja, jangan terus, "Wah, karena itu sudah disebutkan oleh Panel, tentu itu yang benar," belum tentu benar yang saya katakan. Tapi itu sebagai contoh, ya, sebagai contoh bagai variasi kita dalam hal memutus permohonan yang konstitusional bersyarat seperti itu.

Kemudian, dalam pasal yang selanjutnya, Pasal 9 juga ini. Nah, ini juga tentu juga bisa digunakan seperti apa yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, pajak masukan dalam 1 masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Nah, itu juga bisa di situ dimasukkan apabila dia hanya ... tidak hanya kewajibannya, tapi juga berhak untuk melaksanakan haknya, sehingga dapat dikreditkan. Kira-kira begitu.

Namun, di poin keempat, ya, ini di poin 4 itu langsung saja menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, selesai. Kalau mau disebut juga normanya juga boleh, tapi kalau ndak disebut juga hanya menyebut Pasal 9 ayat (8) huruf a dari Undang-Undang ini bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya tadi sudah disebut mengenai ex

nunc ini tidak lazim, ya, di dalam cara kita di Mahkamah Konstitusi. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

93. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Ada tambahan sedikit dari Prof. Enny?

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terima kasih, Pak Ketua. Jadi, banyak kali catatannya ada kelupaan sedikit saja. Jadi begini, saya mencoba melihat lampiran yang Saudara bawa, ya, yang lampirannya memang tebal sekali, tapi kan, isinya faktur semua itu hampir semuanya faktur dan ada beberapa yang menyebutkan atau ada isinya terkait dengan peraturan perundang-undangan, begitu, ya. Anda enggak usah jawablah. Ini saya akan memberikan nasihat, hanya saja ketika Anda kemudian melampirkan terkait dengan undang-undang itu, Anda hanya melampirkan judul dari undang-undang dan pasal atau ayat yang Anda kutip. Lah, gimana kemudian hakim bisa ... apa namanya ... memahami dengan jelas seluruhnya itu, ya? Mestinya, lampiran itu, ya, seluruhnya dari undang-undang yang kemudian akan diuji itu karena kan tidak bisa membaca satu ayat tanpa melihat keseluruhan dari pasal atau ayat yang lain, begitu, ya. Itu Anda perlu cantumkan, jangan pelit-pelit nanti, ya. Begitu, ya? Terima kasih.

95. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Itu, ya, Saudara Kuasa Pemohon supaya di ... apa ... dipertimbangkan Anda mau memperbaiki dengan substansi dengan apa yang disampaikan para hakim tadi atau tidak itu sepenuhnya ada pada pertimbangan Anda. Saya tambahkan sedikit bahwa memang harus klir dulu sebenarnya yang Anda uji itu pasal-pasal tersebut itu di undang-undang nomor berapa? Nanti disisir lagi. Kalau Anda memang firm dengan pasal di undang-undang itu, itu silakan, tapi Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara terhadap Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dengan banyak pertimbangan di sini bahwa memang persoalan pemberlakuan surut terhadap PKP yang sebenarnya sudah diberi ruang untuk asesmen kalau di sini pertimbangan Mahkamah itu, sehingga sesungguhnya wajib pajak itu diberi kesempatan yang leluasa secara personal, tapi memang kemudian menjadi ruang yang sesungguhnya wajib pajak itu sudah seharusnya melaporkan kewajibannya, tapi tidak melaporkan. Sehingga, memberi kewenangan kepada dirjen pajak untuk menerbitkan karena jabatannya itu menerbitkan NPWP itu.

Nah, persoalan yang dipersoalkan oleh Pemohon hari ini adalah itu tidak dipersoalkan, tapi yang menjadi persoalan itu adalah retroaktifnya yang kemudian tidak mengimbangkan dengan antara kewajiban dan hak kan, begitu. Tapi ada pertimbangan Mahkamah di Putusan Nomor 16/PUU-XIV-2016 itu yang telah panjang lebar mempertimbangkan itu, makanya filternya kan, ada syarat-syarat subjektif dan objektif itu.

Nah, itu sebenarnya ada pada pelaksana sesungguhnya pelaksana petugas pajak itu, sesungguhnya. Tapi kalau persoalan nanti di lapangan itu kemudian beda-beda atau karena mengejar target kemudian agak mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan subjektif, objektif itu kan, apakah kemudian, "Oh, kah ini yang salah normanya?" Apa ya, begitu? Ataukah sesungguhnya ini ada persoalan dengan implementasi ini misalnya, tapi yang ingin saya katakan ditambahkan nasihat hakim Panel begini Kuasa Hukum, coba Anda ... apa ... hadapkan dengan putusan MK yang sudah klir, ya, yang telah mempertimbangkan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4A) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dengan dasar pengujian yang sama Pasal 28D yang tadi dinasihatkan Prof. Enny itu nanti dikhawatirkan ini nebis in idem bahasa apa ... generalnya ... bahasa masyarakat itu nebis in idem, tapi kalau bahasanya Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nanti terbentur dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) bahwa ini ternyata Permohonan yang tidak bisa diajukan kembali karena pernah diajukan oleh pihak lain, telah diputus, bahkan hari ini dasar pengujiannya pun sama. Di Petition Anda, setelah saya perhatikan, bertentangan dengan Pasal 28D semua. Permohonan 2013 juga begitu ... 2016 juga sama, bertentangan dengan Pasal 28D. Tapi Mahkamah Konstitusi itu lah berpendirian sebagaimana dalam Putusan Nomor 13/PUU-XIV/2016, nanti supaya dihadapkan, supaya nanti Anda bisa membangun argumentasi baru kalau memang Anda masih firmid bahwa ini akan tetap diajukan. Bagaimana men-challenge pertimbangan-pertimbangan sebelumnya yang sesungguhnya telah secara komprehensif di pertimbangkan oleh MK pada putusan 2016? Tapi pilihan-pilihann itu kan ada pada Pemohon, silakan itu untuk mempertimbangkan.

Kemudian yang ... yang terakhir, saya kira memang ini saya cermatikan ada 21 halaman, ya? Mungkin kalau, Bapak, sisir kembali, nanti kemudian mengurangi hal-hal yang sifatnya redundant ini bisa dipadatkan, Pak. Sehingga lebih strict, sederhana, sehingga semua pihak yang ingin mengetahui Permohonan ini bisa memahami apa sih sesungguhnya esensi daripada Permohonan yang Anda ajukan hari ini. Karena begitu Permohonan masuk, ini kan di publish, sehingga masyarakat ... terutama masyarakat ... apa ... pengamat perpajakan kan kemudian bisa mengawal perkara ini. Tapi kalau dari permohonan yang mudah dipahami, sederhana, begitu, kan nanti tahu apa sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan dalam Permohonan ini.

Baik. Sebelum ditutup ada yang disampaikan?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ada, Yang Mulia, mohon izin. Jadi, kebetulan terhadap perkara yang 2016 itu pun kami menjadi kuasa hukumnya.

97. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Nah, mungkin bisa kami jelaskan di sini, Yang Mulia (...)

99. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ... tidak perlu Anda jelaskan. Kalau memang ada sesuatu yang penting untuk dijadikan dasar bangunan argumentasi dalam Permohonan yang baru. Karena hari ini Anda juga hanya menyitir permohonan ... keterangan ahli, tapi tidak menyitir apa sesungguhnya yang dipesankan Mahkamah dalam putusan 2013 ... 2016, Nomor 13/PUU-XIV/2016 itu.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO

Kan harus fair dong, harus seimbang. Ya, kan?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO

Bagaimana Anda kemudian menghadapkan itu? Supaya Mahkamah juga kemudian ... atau bahwa ini ada paradikma baru yang diajukan oleh Pemohon hari ini dengan yang dimohonkan pada tahun 2016, Nomor 13/PUU-XIV/2016 itu. Paham, ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO

Cukup?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Cukup, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, Mahkamah memberikan waktu perbaikan sampai dengan hari Selasa, tanggal 26 November 2019, pukul 13.00 WIB. Dicatat! Nanti lupa. 20 ... ya, kan? Baru diucapkan sudah Bapak tanya, kan? Selasa, 26 November 2019, pukul 13.00 WIB. Cukup?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Cukup, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO

Ada pertanyaan?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Cukup.

111. KETUA: SUHARTOYO

Ibu, cukup? Bapak?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB

Jakarta, 13 November 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001